



PUTUSAN

Nomor 3/JN/2023/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH KOTA SUBULUSSALAM

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara pelecehan seksual dengan Terdakwa:

Terdakwa

Nama Lengkap	:	TERDAKWA
NIK	:	1175XXXXXXXXXX
Tempat lahir	:	Suka Maju
Umur/tanggal lahir	:	26 Tahun / 19 April 1997
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Jabi Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan terakhir	:	SMK (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polres Subulussalam Nomor SP.Han/03/III/RES.1.24/2023/Sat Reskrim tanggal 29 Maret 2023, terhitung sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor B-75/L.1.32/Eku.1/04/2023 tanggal 17 April 2023, terhitung sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor Print-197/L.1.32/Eku.2/05/2023 tanggal 17 Mei 2023, terhitung sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

Hal. 1 dari 28 halaman
Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 5/Pen.JN/2023/MS.Sus tanggal 26 Mei 2023, terhitung sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
5. Perpanjangan Penahanan dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 7/Pen.JN/2023/MS.Sus tanggal 13 Juni 2023, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
6. Perpanjangan Penahanan dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 116/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 25 Juli 2023, terhitung sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Safar, S.Sy., CPCLE, Advokat/Penasihat Hukum pada "Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan Indonesia" beralamat di Komplek Perumahan Irada Indah No. 5 Blok D, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pen.JN/2023/MS.Sus tanggal 6 Juni 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 3/JN/2023/MS.Sus tanggal 26 Mei 2023 tentang Penetapan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 3/JN/2023/MS.Sus tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-05/SBS/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada

Hal. 2 dari 28 halaman
Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 bertempat di Dusun Ibadah Desa Jabi-Jabi Barat, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Anak ANAK KORBAN pergi ke warung milik Terdakwa yang berada di Dusun Ibadah Desa Jabi-Jabi Barat, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam karena disuruh oleh ayahnya yaitu saksi Herman Simatupang untuk membeli sampo, setelah Anak Korban tiba di warung milik Terdakwa, Terdakwa menarik Anak Korban agar masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa mengangkat baju terusan panjang yang dikenakan oleh Anak Korban setelah itu Terdakwa menggeser celana dalam Anak Korban ke samping sehingga terlihat kemaluan (Vagina) Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk menungging, kemudian dengan posisi menungging Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung memegang kemaluan (Vagina) Anak Korban dan menggoyangkan jari telunjuknya dengan gerakan mencongkel-congkel kemaluan (Vagina) Anak Korban, sambil menggerakkan jari telunjuknya tersebut Terdakwa melakukan onani (mengocok) penis Terdakwa sendiri menggunakan tangan kirinya selama 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas kemaluan (Vagina) Anak Korban, setelah mengeluarkan spermanya Terdakwa menghentikan perbuatannya dan Terdakwa menggeser kembali celana dalam Anak Korban ke posisi semula, lalu Anak Korban mengambil sampo di warung Terdakwa dan langsung pulang;

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1175-LT-21022023-0011 tanggal 21 Februari 2023 menerangkan bahwa Nurul Hasanah lahir pada tanggal 25 Juni 2017, dan pada saat terjadinya jarimah pada 25 Maret 2023 anak korban masih berusia 5 (lima) tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Hal. 3 dari 28 halaman
Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Dusun Ibadah Desa Jabi-Jabi Barat, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB, Anak ANAK KORBAN pergi ke warung milik Terdakwa yang berada di Dusun Ibadah, Desa Jabi-Jabi Barat, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam karena disuruh oleh ayahnya yaitu saksi Herman Simatupang untuk membeli sampo, setelah Anak Korban tiba di warung milik Terdakwa, Terdakwa menarik Anak Korban agar masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa mengangkat baju terusan panjang yang dikenakan oleh Anak Korban setelah itu Terdakwa menggeser celana dalam Anak Korban ke samping sehingga terlihat kemaluan (Vagina) Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk menungging, kemudian dengan posisi menungging Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung memasukkan jarinya ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban dan menggoyangkan jari telunjuknya dengan gerakan mencongkel-congkel kemaluan (Vagina) Anak Korban, sambil menggerakkan jari telunjuknya tersebut Terdakwa melakukan onani (mengocok) penis Terdakwa sendiri menggunakan tangan kirinya selama 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas kemaluan (Vagina) Anak Korban, setelah mengeluarkan spermanya Terdakwa menghentikan perbuatannya dan Terdakwa menggeser kembali celana dalam Anak Korban ke posisi semula, lalu Anak Korban mengambil sampo di warung Terdakwa dan langsung pulang;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 027/276/PKM-SD/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 menyatakan bahwa pada tanggal 28 Maret 2023 Pukul 20.50 WIB telah dilakukan pemeriksaan terhadap Nurul Hasanah

Hal. 4 dari 28 halaman
Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin Perempuan, umur 5 (Lima) tahun, kesimpulan pada genetalia ditemukan bibir dalam vagina tampak kemerahan dan sedikit bengkak;

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1175-LT-21022023-0011 tanggal 21 Februari 2023 menerangkan bahwa Nurul Hasanah lahir pada tanggal 25 Juni 2017, dan pada saat terjadinya jarimah pada 25 Maret 2023 anak korban masih berusia 5 (lima) tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I (anak korban) ANAK KORBAN, umur 6 (enam) tahun, agama Islam, suku Batak, pendidikan belum bersekolah, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Desa Jabi-jabi Barat, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, didampingi oleh pendamping dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam yang bernama Ns. Eva Susanti, S.Kep. dan Ulil Rukmana berdasarkan Surat Tugas Nomor 094/322/SPT/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi anak korban dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa diperlihatkan Terdakwa kepada saksi anak korban, dan anak saksi korban mengenali wajah Terdakwa;
 - Bahwa saksi anak korban berusia 6 (enam) tahun ketika diperiksa di persidangan;
 - Bahwa saksi anak korban tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Hal. 5 dari 28 halaman
Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi anak korban mengaku vaginanya dipegang (dengan isyarat mengarahkan tangannya ke arah vagina ketika pemeriksaan sidang);
- Bahwa saksi anak korban merasa kesakitan terhadap perbuatan Terdakwa ketika memegang/menggesek-gesekkan jarinya ke vagina saksi anak korban;
- Bahwa saksi anak korban tidak tahu kapan tepatnya Terdakwa memegang/menggesek-gesekkan jarinya ke vagina saksi anak korban;
- Bahwa saksi anak korban merasa sakit ketika Terdakwa memegang/menggesek-gesekkan jarinya ke vagina saksi anak korban;
- Bahwa tempat kejadianannya yaitu di warung yang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi anak korban pergi ke warung tersebut karena disuruh oleh saksi Herman Simatupang untuk membeli sampo;
- Bahwa kejadian perbuatan cabul itu terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2023 sekira Pukul 14.00 WIB di warung milik Terdakwa yang terletak di rumah;
- Bahwa saksi anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik saksi anak korban;
- Bahwa benar saya (anak korban) telah memberi cap jempol berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres Kota Subulussalam dan membenarkan seluruh isi BAP tersebut di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi anak korban tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, suku Batak Toba, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Desa Jabi-jabi Barat, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan anak korban ANAK KORBAN, karena saksi sebagai ayah kandung anak korban yang bernama Nurul Hasanah;

Hal. 6 dari 28 halaman
Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan perkara cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban ANAK KORBAN yang berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi sudah tahu kenapa saksi diperiksa sekarang ini karena kejadian pencabulan yang dialami oleh anak saksi yang bernama ANAK KORBAN, usianya 6 (enam) tahun, kelaminnya perempuan.
- Bahwa kejadian perbuatan cabul itu terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2023 sekira Pukul 14.00 WIB di warung milik Terdakwa;
- Bahwa cara saksi mengetahui tindakan cabul atau pelecehan bermula ketika saksi menyuruh anak korban pergi ke warung milik Terdakwa untuk membeli sampo dan curiga ketika menunggu anak korban pulang dikarenakan terlalu lama, dan ketika anak korban pulang, anak korban bercerita kepada ibu korban yaitu saksi Saitun Binti Nakcam dan saksi Saitun dan saksi melihat sperma di celana dalam anak korban;
- Bahwa vagina anak korban tampak kemerahan dan terdapat sperma pada celana dalamnya;
- Bahwa anak korban bercerita Terdakwa adalah pelakunya, yang dilakukan dengan cara Terdakwa menyuruh anak korban untuk menungging, kemudian dengan posisi menungging Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung memegang kemaluan (vagina) anak korban dan menggoyangkan jari telunjuknya, sambil menggerakkan jari telunjuknya tersebut Terdakwa juga melakukan onani (mengocok) penis Terdakwa sendiri menggunakan tangan kirinya selama 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di celana dalam dan pantat anak korban;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) buah baju dress anak perempuan warna biru dengan motif bunga-bunga berwarna biru dongker, 1 (satu) buah celana dalam anak perempuan warna kuning gambar beruang yang masih ada bekas sperma dan saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah pakaian yang dipakai oleh anak korban ketika kejadian tersebut terjadi;

Hal. 7 dari 28 halaman
Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban merasa ketakutan;
- Bahwa benar saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres Kota Subulussalam dan saksi membenarkan seluruh isi BAP tersebut di muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

3. Saksi III, umur 31 tahun, agama Islam, suku Aceh, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Jabi-jabi Barat, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung anak korban yang bernama Nurul Hasanah;
- Saksi mengerti dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan perkara cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung saksi yang bernama ANAK KORBAN yang berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa kejadian perbuatan cabul itu terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB di warung milik Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa cara saksi mengetahui tindakan cabul atau pelecehan bermula ketika saksi menyuruh anak korban pergi ke warung milik Terdakwa untuk membeli sampo dan curiga ketika menunggu anak korban pulang dikarenakan terlalu lama, dan ketika anak korban pulang, anak korban bercerita kepada saksi dan saksi melihat sperma di celana dalam anak korban;
- Bahwa vagina anak korban tampak kemerahan dan terdapat sperma pada celana dalamnya;
- Bahwa anak korban bercerita Terdakwa adalah pelakunya yang dilakukan dengan cara Terdakwa menyuruh anak korban untuk menungging, kemudian dengan posisi anak korban menungging,

Hal. 8 dari 28 halaman
Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung memegang kemaluan (vagina) anak korban dan menggoyangkan jari telunjuknya, sambil menggerakkan jari telunjuknya tersebut Terdakwa melakukan onani (mengocok) penis Terdakwa sendiri menggunakan tangan kirinya selama 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kemaluan (vagina) anak korban;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) buah baju dress anak perempuan warna biru dengan motif bunga-bunga berwarna biru dongker, 1 (satu) buah celana dalam anak perempuan warna kuning gambar beruang yang masih ada bekas sperma dihadapan persidangan dan saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah pakaian yang dipakai oleh anak korban ketika kejadian tersebut terjadi;

- Bahwa sebelum meninggalkan rumah pakian anak korban dalam keadaan bersih dan tidak terdapat bekas sperma dikarenakan saksi sendiri yang memakaikan pakaian kepada anak korban;

- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban merasa ketakutan dan trauma;

- Bahwa benar saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres Kota Subulussalam dan saksi membenarkan seluruh isi BAP tersebut di muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

4. Saksi IV, umur 44 tahun, agama Islam, suku Singkil, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Jabi-jabi Barat, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi kenal dengan ANAK KORBAN karena anak korban tersebut merupakan anak dari saksi Herman Simatupang yang merupakan teman saksi;

Hal. 9 dari 28 halaman
Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perbuatan cabul itu terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB di warung milik Terdakwa;
 - Bahwa cara saksi mengetahui tindakan cabul atau pelecehan tersebut dari cerita saksi Herman Simatupang yang menceritakan bahwa anak korban telah dilecehkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah mendengar cerita dari saksi Herman Simatupang, saksi menyarankan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban merasa ketakutan dan trauma;
 - Bahwa benar saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres Kota Subulussalam dan saksi membenarkan seluruh isi BAP tersebut di muka persidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa

menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat *Visum Et Repertum* atas nama anak korban Nurul Hasanah Nomor 027/276/PKM-SD/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 dari UPTD Puskesmas Sultan Daulat, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suryati sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, didapatkan hasil pemeriksaan dari fisik anak korban sebagai berikut:

- a. vagina:
 - Area sekitar vagina tampak ada gumpalan putih seperti susu, gatal (+);
 - Pada bibir luar vagina tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
 - Pada bibir dalam vagina tampak kulit bibir dalam vagina kemerahan dan sedikit bengkak, tidak ditemukan luka robek dan ditemukan luka lecet;

Hal. 10 dari 28 halaman
Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. anus:

- Pada area anus tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan tidak ditemukan luka robek;

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1175-LT-21022023-0011 tanggal 21 Februari 2023 atas nama Nurul Hasanah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya untuk mengajukan bukti-bukti, atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*A de Charge*) ataupun bukti lainnya ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti di persidangan yaitu:

- 1 (satu) buah baju dress anak perempuan warna biru dengan motif bunga-bunga berwarna biru dongker;
- 1 (satu) buah celana dalam anak perempuan warna kuning gambar beruang yang masih ada bekas sperma;

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 3/Pen.JN/2023/MS.Sus tanggal 4 April 2023 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/06/IV/Res.1.24./2023/Sat.Reskrim tanggal 3 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Subulussalam serta telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada pihak Terdakwa dan anak korban, kemudian Terdakwa dan anak korban mengakui barang bukti tersebut milik anak korban;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa TERDAKWA dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 11 dari 28 halaman
Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB di belakang rumah Terdakwa yang terletak di perumahan BRR di Desa Jabi-jabi Barat, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, saat Terdakwa sedang duduk-duduk sendirian;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban ANAK KORBAN, umur 6 tahun;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan anak korban karena merupakan anak kandung dari tetangga Terdakwa yang bernama Herman Simatupang dan anak korban serta orangtuanya sering berbelanja ke warung milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan ada memegang kemaluan anak korban ANAK KORBAN pada saat anak korban sedang berbelanja di warung milik Terdakwa yang berada di rumah, di saat istri dan anak Terdakwa sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban ANAK KORBAN terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah milik Terdakwa yang sekaligus warung milik Terdakwa, beralamat di Desa Jabi-jabi Barat, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan kedua orang tua anak korban Nurul Hasanah tetapi Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan kedua orang tua anak korban;
- Bahwa niat Terdakwa timbul untuk memegang kemaluan anak korban karena penasaran dan karena sering menonton film porno yang melibatkan anak-anak;
- Bahwa perbuatan memegang kemaluan anak korban Nurul Hasanah tersebut dilakukan dengan cara setelah anak korban tiba di warung milik Terdakwa, Terdakwa menarik anak korban agar masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa mengangkat baju terusan panjang yang dikenakan

Hal. 12 dari 28 halaman
Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anak korban setelah itu Terdakwa menggeser celana dalam anak korban ke samping sehingga terlihat kemaluan (vagina) anak korban, lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk menungging, kemudian dengan posisi anak korban menungging, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung memasukkan jarinya ke dalam celana dalam anak korban dan menggoyangkan jari telunjuknya dengan gerakan mencongkel-congkel kemaluan (vagina) anak korban, sambil menggerakkan jari telunjuknya tersebut Terdakwa melakukan onani (mengocok) penis Terdakwa sendiri menggunakan tangan kirinya selama 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas pantat dan celana dalam anak korban, setelah mengeluarkan spermanya Terdakwa menghentikan perbuatannya dan Terdakwa menggeser kembali celana dalam anak korban ke posisi semula, lalu anak korban mengambil sampo di warung Terdakwa dan langsung pulang;

- Bahwa benar sperma yang ditemukan di celana dalam anak korban adalah sperma Terdakwa, bahwa tujuan Terdakwa mengeluarkan spermanya di celana dalam anak korban karena sering melihat film-film porno yang melibatkan anak-anak;
- Bahwa Terdakwa tidak memasukkan jari ke dalam vagina dan hanya menggesek-gesekkan jari dari luar vagina anak korban;
- Bahwa selain dengan Nurul Hasanah Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama kepada tetangganya yang lain yaitu Aisyah Ayudia Inara Lembong, tapi dengan Aisyah tidak sambil onani;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan serta hukum Agama;
- Bahwa Terdakwa telah berusaha berdamai dengan orang tua anak korban dan meminta maaf namun upaya perdamaian tersebut ditolak;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan yaitu 1 (satu) buah baju dress anak perempuan warna biru dengan motif bunga-bunga berwarna biru dongker, 1 (satu) buah celana dalam anak perempuan warna kuning gambar beruang yang masih ada

Hal. 13 dari 28 halaman
Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas sperma, yang Terdakwa nyatakan benar seluruhnya merupakan pakaian yang dipakai oleh anak korban Nurul Hasanah;

- Bahwa Terdakwa mengaku khilaf dan memang bernafsu pada saat memegang kemaluan anak korban, karena Terdakwa terobsesi dengan film-film porno yang ditonton;
- Bahwa benar Terdakwa khilaf saat itu, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan pelecehan seksual yang dilakukannya tersebut adalah dilarang menurut agama dan juga hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres kota Subulussalam dan Terdakwa membenarkan semua isi BAP tersebut di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Majelis menilai bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak, maka berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) huruf (f) dan (g) jo pasal 187 ayat (2) dan pasal 188 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat disebutkan bahwa salah satu alat bukti yang sah adalah Keterangan Terdakwa yaitu apa yang Terdakwa akui dan nyatakan di persidangan atas inisiatif sendiri tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui atau ia alami sendiri, sedangkan pengakuan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan pengakuan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1175042104200001 atas nama kepala keluarga Herman Simatupang di dalam Berkas Perkara Kepolisian, anak korban lahir pada tanggal 25 Juni 2017 adalah anak yang masih berumur 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (*'uqubat*) dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-05/SBS/Eku.2/07/2023, yang telah dibacakan

Hal. 14 dari 28 halaman
Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan pada tanggal 27 Juli 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah “Dengan Sengaja Melakukan Pelecehan Seksual Terhadap Anak” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 47 Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa TERDAKWA berupa Uqubat Ta'zir penjara selama 40 (empat puluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan, serta menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju dress anak perempuan warna biru dengan motif bunga-bunga berwarna biru dongker;
 - 1 (satu) buah celana dalam anak perempuan warna kuning gambar beruang yang masih ada bekas sperma;Dikembalikan kepada anak korban ANAK KORBAN;
4. Menghukum Terdakwa TERDAKWA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar pledoi/pembelaan dan permohonan secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan mohon keringanan hukuman sebagaimana pembelaannya;

Hal. 15 dari 28 halaman
Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh *jo.* Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 144 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan, serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar penangkapan terhadap Terdakwa TERDAKWA dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB di belakang rumah Terdakwa yang terletak di perumahan BRR di Desa Jabi-jabi Barat, Kecamatan Sultan Daulat. Kota Subulussalam, saat Terdakwa sedang duduk-duduk sendirian, Terdakwa ditangkap atas laporan ayah kandung anak korban karena telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban yang masih berumur 6 tahun sebanyak empat kali, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Februari tahun 2023, di tempat yang sama di warung milik Terdakwa yang berada di dalam rumah Terdakwa di Desa Jabi-jabi Barat, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
- Bahwa pelecehan seksual dilakukan Terdakwa dengan cara memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana dalam anak korban bahkan sambil Terdakwa melakukan onani dengan tangan kiri Terdakwa hingga anak korban merasa kesakitan dan ketakutan;

Hal. 16 dari 28 halaman
Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pelecehan seksual tersebut Terdakwa melakukan dengan membujuk, merayu serta memanfaatkan keotoriteran Terdakwa sebagai tetangga dan orang yang lebih dewasa dari anak korban, anak korban hanya mampu melawan dengan mengatakan jangan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak menghiraukan dan terus memaksa anak korban untuk melakukan perbuatan tersebut, bahkan Terdakwa sengaja menyuruh anak korban Nurul Hasanah masuk ke dalam warung/kamar milik Terdakwa hanya untuk melampiaskan nafsu Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami trauma psikis dan rasa takut serta malu yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan *jarimah* yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana/*jarimah* yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi semua unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yakni alternatif kesatu melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat atau alternatif kedua melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum karena relevan dengan unsur *jarimah* yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6

Hal. 17 dari 28 halaman
Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas dimaksudkan untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah semua orang yang beragama Islam dan berada di wilayah Provinsi Aceh yang merupakan subjek hukum serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf (a) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dalam hal ini Terdakwa (TERDAKWA), di persidangan mengaku beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah Provinsi Aceh yang diduga telah melakukan tindak pidana/*jarimah* pelecehan seksual;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim, dan ternyata Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan dan tidak ada suatu alasan pemaaf atau pembenar yang ada pada diri Terdakwa, di mana dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa selama berlangsungnya persidangan dan di depan persidangan para saksi juga telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta patut didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, oleh

Hal. 18 dari 28 halaman
Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur **“Dengan Sengaja”**.

Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberi keterangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata “sengaja”. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “sengaja” berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan diartikan menghendaki dan mengetahui (*willen en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, di samping itu mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukannya itu serta akibat yang akan timbul daripadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan anak korban dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa memegang kemaluan (vagina) anak korban dengan memasukkan jari tangan kanan Terdakwa ke dalam celana dalam anak korban, lalu dengan menggunakan jari tangan kanan Terdakwa menggesekkan jari Terdakwa naik turun pada kemaluan anak korban, semua itu dilakukan Terdakwa dengan penuh kesadaran dan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari rentetan perbuatan yang Terdakwa lakukan, telah jelas tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan seksual tanpa ada paksaan atau suatu keadaan yang memaksanya melainkan kehendak dan kemauan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“dengan sengaja”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur **“Melakukan Jarimah Pelecehan seksual”**.

Hal. 19 dari 28 halaman
Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *jarimah* sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 angka ke 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh Syari'at Islam yang diancam dengan '*uqubat hudud* atau *ta'zir*;

Menimbang, bahwa sebagaimana BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka ke 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud pelecehan seksual, adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban;

Menimbang, bahwa pengertian pelecehan seksual menurut ahli/psikolog Tulus Winarsunu, dalam bukunya Psikologi Keselamatan Kerja (2008) adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Adapun bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Sedangkan menurut Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) dalam laman webnya menyatakan pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan;

Menimbang, bahwa dari beberapa pengertian pelecehan seksual di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pelecehan seksual itu adalah sebuah tindakan dari si pelaku baik fisik maupun non fisik terhadap korban dengan tujuan untuk menggairahkan hasrat seksualitas pelaku yang dapat mengakibatkan rasa tidak nyaman dan sampai pada menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan si korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, baik keterangan anak korban, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan alat bukti lainnya telah nyata Terdakwa telah melakukan

Hal. 20 dari 28 halaman
Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelecehan seksual terhadap ANAK KORBAN, Terdakwa memegang kemaluan (vagina) anak korban dengan memasukkan jari tangan kanan Terdakwa ke dalam celana dalam anak korban, Terdakwa melakukan hal tersebut dengan menggunakan jari tangan kanan Terdakwa, Terdakwa menggesekkan jari tangan kanan Terdakwa naik turun pada kemaluan anak korban, hal tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, bahkan yang terakhir kali sambil Terdakwa melakukan onani dengan tangan kiri Terdakwa, adapun tujuan Terdakwa menggesek-gesekkan tangannya di kemaluan anak korban adalah hanya untuk kesenangan Terdakwa saja dikarenakan bernaafsu dengan anak korban dan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa kerelaan dari anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila atau cabul terhadap anak korban, dengan menggesek-gesekkan tangannya di kemaluan anak korban, beronani dihadapan anak korban sampai mengeluarkan spermanya di pantat dan celana dalam anak korban, di mana hal tersebut adalah merupakan perbuatan melecehkan atau merendahkan diri anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap dirinya dan Terdakwa tidak mengajukan pembuktian apapun baik saksi maupun alat-alat bukti lain yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **"Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual"**, menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

4. Unsur **"Terhadap Anak"**.

Menimbang, bahwa memberikan pengertian tentang anak tidak terlepas dari pembahasan mengenai batas usia kedewasaan, kapan seseorang itu masih dikategorikan sebagai anak atau orang yang sudah dewasa. Sebagaimana yang diketahui bahwa terdapat berbagai ragam batas usia kedewasaan anak di dalam peraturan Perundangan-Undangan;

Hal. 21 dari 28 halaman
Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah sebagaimana yang dimuat pada Pasal 1 angka (40) “Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah”. Pengertian ini sejalan dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa menurut Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia bahwasanya Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga peraturan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun adalah masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi korban pelecehan seksual adalah seorang perempuan yang belum bersekolah, dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurul Hasanah Nomor 1175-LT-21022023-0011 tanggal 21-2-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, terbukti Nurul Hasanah masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur **“Terhadap Anak”**, dalam perkara ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mampu membuktikan dakwaannya atas pelanggaran jarimah pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa yang diancam dengan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, di mana seluruh unsur-unsurnya telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 22 dari 28 halaman
Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*jarimah*) pelecehan seksual sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan alternatif yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, terhadap perbuatan Terdakwa TERDAKWA, diancam dengan '*uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan *jarimah* pelecehan seksual terhadap anak dengan terpenuhi seluruh unsur Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, maka Majelis Hakim berpendapat penerapan Pasal yang digunakan Jaksa Penuntut Umum di dalam dakwaan kesatu telah sesuai dengan kejadian dan fakta hukum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan '*uqubat ta'zir* penjara selama 40 (empat puluh) bulan sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai jenis '*uqubat ta'zir* yang dipilih, bahwa lebih tepat menjatuhkan hukuman '*uqubat ta'zir* penjara terhadap diri Terdakwa karena jika hukuman denda yang diterapkan, Terdakwa bukanlah orang yang mampu untuk membayar denda tersebut karena Terdakwa bekerja sebagai petani yang penghasilannya tidak menetap, dan jika hukuman cambuk yang diterapkan, maka akan sangat melukai psikologi anak korban dan keluarga, di mana setelah dilakukan pencambukan terhadap Terdakwa, Terdakwa dapat dengan mudah bebas, sedangkan anak korban masih mengalami traumatis yang sangat mendalam dan berkepanjangan atas kejadian tersebut, juga demi mengurangi potensi

Hal. 23 dari 28 halaman
Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengulangi perbuatannya serta sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan untuk memberikan perlindungan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban bertujuan untuk melampiaskan hawa nafsunya tanpa memperdulikan hubungan Terdakwa yang merupakan tetangga anak korban yang seharusnya bertindak sebagai orang yang bisa menjaga serta melakukan kontrol sosial dalam masyarakat terlebih terhadap anak-anak di lingkungannya, khususnya dari kejahatan seksual sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 huruf (f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bukan malah sebaliknya menggunakan kedekatan sosial tersebut untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban merusak psikis anak korban serta mengotori pikiran anak korban yang mengakibatkan trauma serta malu dan menderita baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa dari diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-Undang sebagai alasan pembenar atau pemaaf perbuatan Terdakwa dan selaku seorang muslim ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmani (tidak ada *rukhsah*) yang membolehkan ia melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan syari'at Islam;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa selama 40 (empat puluh) bulan penjara dan terhadap ancaman hukuman ini Terdakwa telah meminta keringanan supaya dihukum seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa mempunyai dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, terutama pada keadaan psikis terhadap anak korban, maka Majelis Hakim berpendirian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, melainkan sebagai usaha preventif dan refresif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif dan motivatif

Hal. 24 dari 28 halaman
Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya, agar tidak melakukan tindak pidana/*jarimah* seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim jumlahnya haruslah ditambah, mengingat apa yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban merupakan pelecehan seksual yang serius sehingga menyebabkan traumatis yang sangat mendalam dan berkepanjangan terhadap anak korban, lebih dari pada itu Terdakwa melakukan perbuatan yang dilarang karena dapat mengganggu psikis terhadap anak yang di bawah umur serta menimbulkan rasa bersalah bagi anak korban, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan Perundang-Undangan apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang amarnya seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan sebagaimana dengan ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan asas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bukan berdasarkan unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa, selain itu Majelis Hakim memperhatikan penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai upaya mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak dan untuk memberikan efek jera serta mendorong langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak sebagai korban kejahatan;

Hal. 25 dari 28 halaman
Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan;

1. Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Hukum Syari'at Islam di Kota Subulussalam pada khususnya dan Provinsi Aceh pada umumnya;
2. Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya dilarang oleh agama dan peraturan Perundang-Undangan;
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan traumatis yang mendalam dan berkepanjangan pada diri anak korban;
4. Terdakwa merupakan tetangga anak korban yang harusnya melindungi anak korban;

Hal-hal yang meringankan;

1. Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit persidangan;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa ditahan sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan saat ini, maka Majelis Hakim menetapkan masa penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Terdakwa telah ditahan sesuai dengan penetapan penahanan Majelis Hakim dan perpanjangan penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam serta perpanjangan penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 5/Pen.JN/2023/MS.Sus dan Nomor 7/Pen.JN/2023/MS.Sus serta Nomor 116/Pen.JN/2023/MS.Aceh sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023, demi tegaknya hukum dan syari'at Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan sebagaimana dengan ketentuan

Hal. 26 dari 28 halaman
Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah baju dress anak perempuan warna biru dengan motif bunga-bunga berwarna biru dongker, 1 (satu) buah celana dalam anak perempuan warna kuning gambar beruang yang masih ada bekas sperma, dikembalikan kepada anak korban, sesuai dengan ketentuan Pasal 195 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam, Pasal 1 angka 27 jo. Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta segala ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa (TERDAKWA) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam 'uqubat dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum dan menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat ta'zir penjara selama 65 (enam puluh lima) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:

Hal. 27 dari 28 halaman
Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju dress anak perempuan warna biru dengan motif bunga-bunga berwarna biru dongker;
- 1 (satu) buah celana dalam anak perempuan warna kuning gambar beruang yang masih ada bekas sperma;

Dikembalikan kepada anak korban ANAK KORBAN;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1445 *Hijriyah*. Oleh kami **Junaedi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Fauzi, S.H.** dan **Aceng Rahmatulloh, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Indramad Putra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Danu Rachmanulloh, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Ketua Majelis,

Junaedi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Aceng Rahmatulloh, S.Sy.

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Indramad Putra, S.H.

Hal. 28 dari 28 halaman
Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Sus